

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia memiliki kemampuan untuk berbuat atau melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri, tidak suka hak-haknya dilanggar. Sedangkan sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya yaitu dalam bidang Muamalah, dalam hal Muamalah sendiri Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan Muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam.

Salah satu perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Al-Qur'an dan hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 47.

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275).

Jual beli yang disyariatkan Islam adalah jual beli yang tidak mengandung riba, gharar dan maisir. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan oleh Syara'. Selain itu jual beli merupakan kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, di dalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (Ijab dan kabul). Keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi : Pertama, tentang keadaan barang yang dijual. Kedua, tentang tanggungan pada barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli. Ketiga, tentang sesuatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli.²

Kegiatan jual beli yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang berlaku akan mendatangkan kerugian dan kerusakan dalam masyarakat. keserakahan mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara berbagai cara, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan yang jika hal itu diperturutkan, niscaya rusaklah sendi-sendi perekonomian masyarakat. Sesungguhnya Allah SWT. sudah memberikan aturannya dalam QS. an-Nisa' ayat 29 :

² Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-mujtahid*, (Ttp, Dar al-Fikr, tt), II, 120-130.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا ۝³

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Penjelasan ayat di atas dengan tegas menerangkan bahwa dalam melaksanakan proses pemindahan hak milik suatu barang dari seseorang kepada orang lain harus menggunakan jalan yang baik yaitu dengan cara jual beli, yang berlandaskan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikannya salah satu pihak baik dari penjual maupun dari pembeli yang berupa kerugian materiil maupun kerugian non materi.

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia dikenal berbagai macam praktek jual beli. Salah satunya jual beli hasil kebun buah mangga dengan sistem tebasan yang populer di kalangan masyarakat Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Pelaksanaan jual-beli hasil kebun buah mangga dengan sistem tebasan ini biasanya dilakukan ketika seorang pedagang atau seorang tengkulak ingin mendapatkan barang dagangan buah mangga yang akan dijualnya nanti, maka mereka para tengkulak mencari barang dagangannya itu dengan cara mendatangi

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan...*, 83.

para pemilik kebun mangga yang akan ditebas buahnya. Setelah dilihat kondisi pohon serta kelebatan buahnya maka pedagang tersebut akan menaksir harga dan jika terjadi kesepakatan antara pedagang dengan pemilik kebun mangga maka pada saat itu pula akad jual-beli dengan cara tebasan dilakukan dan setelah itu pedagang/penebas melakukan pengunduhan buah mangga tersebut. Jadi, dalam sekali akad dilakukan sekali pengunduhan. Padahal kalau dicermati buah mangga yang dijual dengan sistem tebasan belum bisa diketahui kualitasnya dan kuantitasnya misalnya para tengkulak menebas buah mangga seponon. sementara dalam satu pohon mangga belum tentu buahnya masak semua, karena bisa jadi mangga yang ditebas masih kecil (*pencit*). Padahal dalam aturan Muamalahnya sudah dijelaskan bahwa jual-beli buah yang belum nampak atau masih kecil hukumnya adalah tidak sah, seperti sabda Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Umar r.a:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالثَّمَرِ⁴

Artinya: Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar r.a.: Rasulullah Saw. Pernah bersabda, “ Jangan menjual buah kurma sebelum jelas masak (bebas dari kemungkinan busuk atau kena hama) dan jangan menjual kurma basah dan kurma kering.

Rasulullah SAW melarang jual-beli buah-buahan yang memang belum nampak masaknyanya, karena dikhawatirkan nantinya ada kerusakan pada

⁴ Al-Ja'fiy Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, (Beirut : dar Ibnu Katsir,tt), 76.

pengambilannya, misalnya busuk, terserang hama dan sebagainya. Tapi sebagian Ulama' berpendapat bahwa larangan itu berlaku pada masa jahiliyah dulu, karena pada masa jahiliyah dulu banyak orang yang menjual buah kurma yang belum nampak masaknyanya dan belum diketahui bersihnya dari hama, bahkan sebelum berbunga sudah dijual, makanya jual-beli yang seperti itu dilarang, karena bisa menjadikan perselisihan dan kerugian salah satu pihak.

Polemik di atas menjadi menarik diteliti karena adanya kontradiksi antara adanya budaya jual beli dengan sistem tebasan yang sudah mentradisi dalam pergaulan masyarakat Indonesia dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang melarang adanya praktik jual beli yang mengandung unsur gharar. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji permasalahan di atas secara lebih mendalam dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan mengambil judul **“Studi Analisis Imam Syafi’i Terhadap Praktek Jual-Beli Hasil Kebun Pohon Mangga Dengan Sistem Tebasan (studi kasus di Desa Kedondong kec. Bagor Kab. Nganjuk)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu dilakukan identifikasi masalah dalam rangka menginventarisasi masalah-masalah yang menjadi cakupan dalam penelitian ini yaitu masalah jual beli dan pendapat Imam Syafi’i mengenai jual beli tebasan.

jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara ke dua belah pihak, yang satu menerima bendabenda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau

ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁵

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Maksud ayat di atas adalah bahwa hukum asal jual beli adalah boleh. Namun sebuah tindakan yang sebuah transaksi jual beli bisa menjadi haram jika dalam akadnya ditemukan unsur riba yang merugikan salah satu pihak yang berakad. Kebolehan suatu akan jual beli harus ditandai dengan adanya kerelaan antara dua belah pihak baik penjual yang merelakan barang yang dipunyainya untuk dipindah tangan kepada pembeli yang sebagai gantinya pembeli merelakan uang yang dipunyainya untuk diberikan kepada penjual. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: Jual-beli harus dipastikan saling meridhai. (HR. Baihaki dan Ibnu Majjah).

Namun untuk menghindari meluasnya pembahasan permasalahan jual beli yang mengakibatkan kurang fokusnya pembahasan terhadap materi pokok penelitian yang akan dikaji, maka peneliti memberikan batasan masalah dengan menentukan pokok bahasan penelitian yang hanya berkutat pada bagaimana

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 58.

sebenarnya mekanisme jual beli dengan cara tebasan di Desa Kedondong kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yang kemudian praktek tebasan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan pendapat Imam Syafi'i sebagai berikut :

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) فَالسَّلْفُ بَيْعٌ مَّضْمُونٌ بِصِفَةٍ فَإِنْ اخْتَارَ أَنْ يَكُونَ إِلَى أَجَلٍ جَازٍ وَأَنْ يَكُونَ حَالًا وَكَانَ الْحَالُ أَوْلَى أَنْ يَجُوزَ لِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَّضْمُونٌ بِصِفَةٍ كَمَا كَانَ الدَّيْنُ مَّضْمُونًا بِصِفَةٍ وَالْآخِرُ أَنْ مَا أَسْرَعَ الْمُشْتَرِي فِي أَخْذِهِ كَانَ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ الْفَسَادِ بِغُرُورٍ وَعَارِضٍ أَوْلَى مِنَ الْمُؤَجَّلِ⁶

Artinya : Imam Syafi'i berkata : Salaf (salam) itu adalah penjualan yang dijamin dengan sifat. Kalau ia memilih bahwa penjualan salaf itu sampai kepada suatu waktu, maka boleh. Dan bahwa bahwa ada salaf itu penjualannya tunai. Dan adalah tunai itu lebih utama bahwa ia boleh karena dua perkara. Salah satu dari dua perkara itu dijamin dengan sifat. Sebagaimana adanya hutang itu dijamin dengan sifat. Perkara yang lain (kedua), bahwa apa yang disegerakan oleh pembeli pada mengambilnya adalah termasuk dalam keluar dari kebatalan dengan penipuan dan halangan, yang lebih utama daripada ditangguhkan.

Dari penjelasan Imam Syafi'i ini dapat dipahami bahwasannya penjualan buah-buahan yang masih berada di atas pohon diperbolehkan dengan cara penyerahan barangnya dilakukan secara tunai/langsung atau diperbolehkan juga melakukan penjualan dengan cara penyerahan barangnya ditangguhkan asalkan tidak mengurangi manfaat barang yang diperjualbelikan. Namun penyerahan barang secara tunai lebih dianjurkan demi menghindari penipuan atau resiko rusaknya barang karena adanya suatu halangan.

⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, 97.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang menjadi kerangka acuan dalam pembahsan masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli hasil kebun pohon mangga dengan sistem tebasan di Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana analisis Imam Syafi'i terhadap praktik jual beli hasil kebun pohon mangga dengan sistem tebasan di Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian, hal ini dikarenakan, dengan adanya penelitian terdahulu dapat dilihat letak kelebihan dan kekurangan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai persamaan dan perbedaan teori yang digunakan peneliti dengan peneliti sebelumnya terhadap permasalahan yang sama. adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang jual beli adalah sebagai berikut :

Skripsi Anna Dwi Cahyani dengan judul “Jual-Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”.⁷ Hasil dari skripsi ini menyebutkan bahwa ; jual-beli Bawang Merah dengan sistem tebasan jika di

⁷ Anna Dwi Cahyani, *Jual-Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, skripsi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

pandang dari segi hukum Islam adalah jual-beli yang seharusnya tidak dilakukan, karena jual-beli macam ini memungkinkan terjadinya spekulasi dari pedagang dan pembeli, karena kualitas dan kuantitasnya Bawang Merah belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya, tanpa adanya penakaran atau penimbangan yang sempurna, namun cara seperti ini sudah lazim dilakukan dan sudah menjadi tradisi, juga karena masih terciptanya kepercayaan yang tinggi antara pihak-pihak yang melakukan transaksi ini. Alangkah baiknya jual-beli ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu ditimbang sebelum dijual, agar jelas dalam penakaran atau penimbangan.

Skripsi Dini Widya Mulyaningsih berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan (Studi kasus ganti rugi pada jual beli padi tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)”⁸. Dalam skripsi ini mempertanyakan tentang bagaimana sistem pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan dan apa saja faktor yang melatar belakangi masyarakat berkenan dalam memberikan ganti rugi serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan tersebut. Berdasarkan pada permasalahan diatas, penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Brangsong dan sumber data sekunder, sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang

⁸ Dini Widya Mulyaningsih, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan (Studi kasus ganti rugi pada jual beli padi tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)*, skripsi (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2011).

tersedia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: bahwa transaksi jual beli dan ganti rugi padi tebasan yang terjadi di Desa Brangsong tersebut tidak sesuai hukum Islam karena banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti adanya unsur keterpaksaan, tidak enak karena bertetangga dan juga menghindari keributan antara petani dan penebas, sehingga tidak terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Selain itu dalam transaksi ini juga terjadi pemotongan harga secara sepihak yang tidak ada kesepakatan sebelumnya, sehingga menyebabkan kerugian disalah satu pihak maka jual beli dan ganti rugi tidak sah karena ada unsur kebatilan didalamnya.

Skripsi Muhammad Wildan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Desa Jabung Kec. Talun Kab. Blitar).⁹ Metode penelitian yang dipakai yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan Penelitian ini memakai pola pikir induktif. Dalam penelitian disimpulkan bahwa jual-beli dengan sistem lelang tidak bertentangan dengan fiqh muamalah, karena hukum dari jual-beli sistem ini adalah seperti pada dasarnya hukum jual-beli yaitu, mubah.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti di atas adalah bahwa penelitian ini berfokus pada jual-beli hasil kebun buah mangga dengan menggunakan sistem tebasan dengan menentukan lokasi penelitian di

⁹ Muhammad Wildan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Desa Jabung Kec. Talun Kab. Blitar)*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)

Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Sistem tebasan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan perbandingan pendapat antara pemikiran Imam Syafi'i mengenai sistem jual-beli ini. Agar diperoleh suatu gambaran tentang perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu serta komparasinya, maka akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti dan Judul penelitian terdahulu	Hasil Penelitian terdahulu	Hasil penelitian sekarang
1	Skripsi Anna Dwi Cahyani dengan judul “Jual-Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”	Hasil dari skripsi ini menyebutkan bahwa ; jual-beli Bawang Merah dengan sistem tebasan jika di pandang dari segi hukum Islam adalah jual-beli yang seharusnya tidak dilakukan, karena jual-beli macam ini memungkinkan terjadinya spekulasi dari pedagang dan pembeli, karena kualitas dan kuantitasnya Bawang Merah belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya, tanpa adanya penakaran atau penimbangan yang sempurna, namun cara seperti ini sudah lazim dilakukan dan sudah menjadi tradisi, juga karena masih terciptanya kepercayaan yang tinggi antara pihak-pihak yang melakukan transaksi ini. Alangkah baiknya jual-beli ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu ditimbang sebelum dijual, agar jelas dalam penakaran atau penimbangan.	Penjual buah mangga dengan sistem tebasan dilakukan dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu tentang sifat, jenis, bentuk dan prosentase antara buah yang masih kecil dan buah mangga yang sudah besar atau yang telah masak. Sehingga dari segi kualitas dan kuantitas dapat diketahui. Hasil pengamatan ini yang menjadi dasar pembeli dalam menaksir harga. Taksiran harga ini yang akan jadi patokan dalam proses tawar menawar antara pembeli dan penjual hingga tercapai sebuah kesepakatan harga.
2	Skripsi Dini Widya Mulyaningsih berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan (Studi kasus ganti rugi pada jual beli padi	Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: bahwa transaksi jual beli dan ganti rugi padi tebasan yang terjadi di Desa Brangsong tersebut tidak sesuai hukum Islam karena banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti adanya unsur keterpaksaan, tidak enak karena bertetangga dan	Penjualan buah mangga dengan sistem tebasan dilakukan berdasarkan adanya kesepakatan harga antara penjual dan tidak mengandung unsur pemaksaan. Selain itu cara pembayaran yang dilakukan secara tunai sebelum pemanenan buah mangga

No	Peneliti dan Judul penelitian terdahulu	Hasil Penelitian terdahulu	Hasil penelitian sekarang
	tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)”	juga menghindari keributan antara petani dan penebas, sehingga tidak terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Selain itu dalam transaksi ini juga terjadi pemotongan harga secara sepihak yang tidak ada kesepakatan sebelumnya, sehingga menyebabkan kerugian disalah satu pihak maka jual beli dan ganti rugi tidak sah karena ada unsur kebatilan didalamnya.	menghindarkan penjual dari adanya penipuan dan pembatalan pembelian secara sepihak.
3	Skripsi Muhammad Wildan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Desa Jabung Kec. Talun Kab. Blitar)	Dalam penelitian disimpulkan bahwa jual-beli dengan sistem lelang tidak bertentangan dengan fiqih muamalah, karena hukum dari jual-beli sistem ini adalah seperti pada dasarnya hukum jual-beli yaitu, mubah.	Jual beli buah mangga di Desa kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i dan hukumnya Mubah.

E. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan praktek jual beli hasil kebun pohon mangga dengan sistem tebasan di Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
2. Menganalisis praktek jual beli hasil kebun pohon mangga dengan sistem tebasan di Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dalam perspektif pendapat Imam Syafi'i.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapaun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khazanah keilmuan mengenai perdebatan tentang eksistensi praktik jual beli dengan sistem tebasan, khususnya yang dipandang dalam perspektif Imam Syafi'i.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi kalangan akademisi, kalangan pesantren dan kalangan masyarakat dalam menggali permasalahan yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem tebasan. Sehingga diharapkan kedepannya akan dihasilkan karya-karya ilmiah yang lebih progresif sehingga mampu menjawab permasalahan di setiap zaman.

G. Definisi Operasional

- Jual beli : Jual-Beli menurut pengertian lughawiyah adalah “Saling menukar (pertukaran). Dan kata *Al-Bay'* (Jual) dan *Asy-Syiraa* (Beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang
- Hasil kebun : Semua barang yang dihasilkan dari perkebunan semisal mangga, pepaya, jeruk dll
- Sistem tebasan : jual beli yang dilakukan dengan cara pembeli membeli hasil kebun yang belum dipetik dengan sekali akad dan sekali pengambilan

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Oleh karena itu metode yang digunakan pada intinya adalah metode *field research* yaitu penelitian yang dilakukan ditempat atau medan terjadinya permasalahan permasalahan.¹⁰ Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana pendekatan kualitatif adalah Prosedur penelitian yang menghasilkan: Ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri.¹¹ Dalam penelitian ini penulis

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 15.

¹¹ Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*,(Surabaya:Usaha Nasional, 1992), 21.

meneliti, mengkaji, dan melakukan observasi langsung di Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tentang praktik jual-beli Tebasan.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh.¹² Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa sumber data yang telah terkumpul dengan mengelompokkannya sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Data primer ini penulis dapatkan melalui Kitab *al-Umm* karangan Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i yang membahas jual-beli serta hasil wawancara langsung dengan Jumadi dan Samidi (Penjual Buah Mangga) serta Ngatiman dan Samiran (Pembeli/Penebas buah mangga) di Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder yaitu sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, Koran dll). Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 129.

dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemikiran Imam Syafi'i mengenai jual-beli dengan sistem tebasan.

3. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian adalah pihak-pihak yang memberikan data dan informasi terkait dengan obyek penelitian yang diteliti oleh peneliti. Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini adalah tiga orang penduduk Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk yang melakukan jual-beli dengan sistem tebasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara/interview, Observasi dan dokumentasi.

- a) *Interview*, yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.¹³ Dalam penelitian ini, penulis melakukan dengan cara tanya jawab kepada responden yaitu penjual atau pembeli hasil kebun buah mangga di Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
- b) Observasi, yaitu dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatandengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis langsung melakukan observasi dengan cara berkunjung ke lokasi penelitian dan mengamati secara langsung

¹³ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 119.

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), 70.

praktek jual-beli tebasan di Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

- c) Dokumentasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui pengumpulan data mengenai Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dan mengumpulkan buku serta kitab kuning yang membahas tentang biografi dan pemikiran Imam Syafi'i.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang kita cari, kita butuhkan sudah didapat dengan berbagai cara diatas maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data, dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi nanti melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

1. *Editing*, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹⁶ Dalam hal ini catatan yang diperoleh dari data tersebut adalah tentang mekanisme jual beli hasil kebun buah mangga dengan sistem tebasan di Desa Kedondong

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, 188.

¹⁶Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 270.

Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk serta pendapat Imam Syafi'i berkaitan dengan masalah jual-beli tebasan.

2. *Classifying*, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dalam hal ini yang diklasifikasikan adalah tentang mekanisme jual beli hasil kebun buah mangga dengan sistem tebasan di Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk serta pendapat Imam Syafi'i berkaitan dengan jual beli dengan sistem tebasan.
3. *Verifying*, yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari dokumentasi agar validitasnya bisa terjamin.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Moleong adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori satuan dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylir analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu. Penafsiran lain yaitu, analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁷ Tujuan dari analisa data adalah

¹⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 263.

menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis menganalisa data yang diperoleh dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁹ Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis. Penelitian deskriptif dibedakan menurut sifat-sifat datanya yaitu riset deskriptif yang bersifat eksploratif dan bersifat developmental. Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif yang bersifat eksploratif yaitu dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena jual-beli dengan sistem tebasan. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui metode dokumentasi digambarkan atau disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian langkah terakhir adalah *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban.²⁰

¹⁸ Marzuki, *Metode Riset*. (Yogyakarta: BPFE UII, 1986), 87.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, 107.

²⁰ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 89.

I. Sistematika Penulisan

Sebagai langkah selanjutnya dari penyusunan skripsi ini yaitu tentang pembahasan sistematika penulisan yang terdiri dalam lima bab antara bab satu dengan bab-bab berikutnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai isi skripsi ini penulis akan menguraikan sistematika pembahasannya, yaitu

Bab kesatu, dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah yang mencerminkan kegelisahan intelektual peneliti. Dari latar belakang ini dilakukan identifikasi dan batasan masalah agar penelitian menjadi fokus dan kemudian dipermasalahkan tersebut dituangkan dalam rumusan masalah. Untuk menjawab rumusan masalah itu maka ditentukan tujuan penulisan. Selanjutnya, Kegunaan hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi secara teoretis dan praktis. Adapun sistematika penulisan merupakan gambaran umum tentang tahapan dalam penulisan skripsi ini.

Bab kedua, dalam bab ini penulis akan menjelaskan penelitian terdahulu yang menjadi parameter sejauh mana orisinalitas penelitian yang sedang peneliti lakukan. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan tentang tinjauan umum tentang jual beli sebagai bahan analisis permasalahan yang akan diteliti. Dalam bab ini penulis juga akan menguraikan tentang biografi, riwayat akademik, para guru dan murid, kegelisahan intelektual, metode pemikiran, karya-karya hingga wafatnya dari kedua tokoh yaitu Imam Syafi'i

agar nantinya dapat diketahui bagaimana *background* kehidupan Syafi'i yang mempengaruhi pemikirannya tentang produk fiqih yang dihasilkan.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan Penelitian, sumber data yang mendeksripsikan darimana data diperoleh, subyek penelitian yang merupakan pemberi informasi terkait data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang merupakan cara pengumpulan data, teknik Pengolahan data yang merupakan cara mengolah data dan Teknik analisis data yang merupakan cara mengolah data.

Bab keempat, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang berupa gambaran umum Kabupaten Nganjuk yang didalamnya diuraikan tentang kondisi geografis, keadaan penduduk, kondisi keagamaan serta bagaimana mekanisme jual beli hasil kebun buah mangga dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk yang kemudian pada sub bab selanjutnya akan diuraikan tentang analisis pendapat Imam Syafi'i tentang praktek jual beli hasil kebun pohon mangga dengan sitem tebasan di Desa Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Bab kelima, Dalam bab yang terakhir ini, akan diuraikan kesimpulan yang merupakan intisari dari pembahasan. Selanjutnya dalam bab ini juga diuraikan saran/rekomendasi agar nantinya penelitian ini dipakai sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil tema sama sehingga karya yang akan dihasilkan kedepannya lebih sempurna.